









SOP PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN LAUT

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DINAS PERHUBUNGAN</p> <p align="center">Alamat: Jln. Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda/email:dishub.talaud@gmail.com</p>	Nomor	550/DISHUB/229/XI/2025
	Tanggal Penerbitan	November 2025
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas
	Nama SOP	Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Angkutan Laut

Dasar Hukum :	Klasifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP No, 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Permehub No. PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Kepala Bidang Staf
Keterkaitan :	Persyaratan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerbitan Izin Operasional Angkutan Laut 	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan Pas Kecil Surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Setempat surat keterangan tukang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pas foto ukuran 3 x 6 3 lembar Komputer Printer Internet Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Jika prosedur dan persyaratan tidak terpenuhi maka permohonan tidak akan diproses 	<ol style="list-style-type: none"> Tercatatnya administrasi penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Angkutan Laut Tercapainya angkutan laut yang memenuhi standar keselamatan Masyarakat mendapat pelayanan yang transparan dan tepat waktu

NO	AKTIVITAS	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator	kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon memasukkan berkas permohonan ke DPMPSTP melalui operator dan menscan persyaratan rekomendasi, selanjutnya diarahkan ke DISHUB						10 Menit	Hasil scan berkas	
2.	Operator memeriksa permohonan rekomendasi dari pemohon, Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya, Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, kemudian data diproses pada aplikasi simpel					a. Komputer b. Internet	5 Menit	Draf surat rekomendasi	
3.	Kepala Bidang selaku verifikator memeriksa dokumen persyaratan yang sudah diinput untuk diproses lanjut, jika belum lengkap memberitahukan kepada operator untuk dilengkapi, kemudian data diproses lanjut					a. Komputer b. Internet c. Printer d. ATK	5 Menit	Lembar verifikasi rekomendasi	
4.	Kepala Dinas melakukan otorisasi rekomendasi izin operasional secara elektronik					a. Komputer b. Internet c. Lembar verifikasi	5 Menit	Surat rekomendasi yang sudah di tanda tangani secara	
5.	Cetak rekomendasi yang sudah diotorisasi oleh Kepala Dinas					a. Komputer b. Internet c. Printer d. ATK	5 Menit	Surat rekomendasi	
6.	Penyerahan Rekomendasi kepada pemohon, selanjutnya akan diproses lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk diterbitkan izin operasional angkutan laut					a. ATK	2 Menit	Surat rekomendasi izin operasional	


 KEPALA DINAS,
M. MUDA E. DACHLAN, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19661210 199303 2 001

